

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang meliputi tukar menukar, jual beli, memproduksi–memasarkan, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau memaksimalkan keuntungan dan kemakmuran. Bisnis juga merupakan kegiatan antar manusia dalam upaya mencari keuntungan bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi dan sebagai komunikasi sosial yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Bisnis yang ber “etika” merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis itu sendiri, karena tujuan dari bisnis tidak hanya semata-mata memaksimalkan keuntungan saja yang akan mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak etis, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan bisnis atau sebagai “*stakeholders benefit*” atau manfaat bagi *stakeholders*. (Bertens, 2000).

Bisnis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Islam yang bersumber pada Al- Qur'an dan Sunnah memberi tuntunan dalam bidang usaha. Bisnis selama ini, dikesankan sebagai usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bahkan harus ditempuh dengan cara kotor dan tidak etis. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Allah swt telah

menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. (Rahmah, 2016).

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram (Amalia, 2013).

Salah satu bisnis yang sedang marak saat ini adalah bisnis kuliner dan makanan ringan. Namun seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif, di pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari pelbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik makanan local maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari pelbagai kandungan yang tidak semuanya jelas kehalalannya. (Assyifa, 2013).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat di Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu system pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Pemanfaatan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul sebagai salah satu factor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang

beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. (Hidayat & Siradj, 2015).

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah [2]:186)

Allah Swt. jelas sekali memerintahkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Mengonsumsi pangan yang halal adalah hak dasar setiap muslim. Hal ini bukan saja terkait dengan keyakinan beragama, namun ada dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Maka dengan penduduk yang mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya Negara hadir melindungi warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif Negara dalam pengaturan system ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan pemerintah/Negara dalam menjalankan instrument perdagangan/bisnis diantaranya melalui regulasi.

Label halal saat ini menjadi satu alasan masyarakat muslim dalam memilih dan mengkonsumsi suatu makanan, minuman dan lainnya. Selain logo MUI yang sering dicari dalam setiap kemasan yang akan di konsumsi oleh konsumen, supplier, reseller maupun saluran lainnya harus juga diperhatikan halal tidaknya suatu barang tersebut, karena suatu produk dikatakan halal bukan hanya dilihat dari kemasan yang ada logo

MUI nya tapi dari proses penyaluran barang dari pabrik hingga ke tangan konsumen juga harus diperhatikan. (Astuti, 2018).

Dengan adanya pencantuman label halal pada suatu produk pangan, merupakan salah satu implementasi dalam etika bisnis yang islami. Sistem bisnis ekonomi dalam pandangan islam memiliki pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang Muslim dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Ekonomi islam bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang di syariatkan oleh Allah Swt. Manusia perlu hidup dengan pola kehidupan yang *rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia.

Secara umum pedoman tentang masalah bisnis dalam islam yaitu tidak membolehkan umatnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun seperti penipuan, curang, sumpah palsu dan perbuatan batil lainnya. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam bisnis merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Bagi seorang muslim nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah. Aturan main bisnis islam menjelaskan pelbagai etika yang harus dilakukan oleh para pebisnis Muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika bisnis islam tersebut usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah Swt. di dunia dan akhirat. Bisnis dalam islam diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam pelbagai bentuknya (yang tidak dibatasi) namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Artinya pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-

aturan dalam Al-Qu'ran dan Hadis). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi bisnis.

Untuk memulai suatu bisnis, tentunya seseorang tidak langsung membuka suatu usaha yang besar, perlu waktu dan proses untuk mencapai usaha yang maju. Dengan kata lain, usaha bisa dijalankan secara perlahan dari suatu bisnis yang kecil dengan modal yang sedikit. Saat ini banyak sekali usaha mikro, kecil dan menengah yang memproduksi makanan ringan baik di desa maupun di Kota. Di Provinsi Jambi sendiri ada banyak UMKM yang memproduksi makanan ringan yang banyak dicari oleh konsumen.

Berikut data jumlah UMKM di Provinsi Jambi tahun 2015-2019 :

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Jambi	13,016	12,686	12,710	21,613	10,763
Batanghari	1,570	11,257	2,670	4,154	4,049
Muaro Jambi	2,315	2,447	2,085	1,757	2,125
Tanjung Jabung Barat	6,013	6,443	6,443	9,719	7,625
Tanjung Jabung Timur	15,682	15,682	15,682	56,840	56,002
Tebo	1,098	638	638	2,137	638
Bungo	6,808	6,848	6,848	16,142	6,848
Sarolangun	2,163	2,085	3,555	4,283	4,283
Merangin	11,257	1,570	10,565	2,844	2,844
Kerinci	7,515	30,431	32,808	710	710
Sungai Penuh	14,542	8,018	8,018	12,389	8,638

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun ada peningkatan dan penurunan jumlah umkm di setiap Kabupatennya. Pelaku usaha pangan bertanggung

jawab terhadap pangan yang diedarkan, terutama apabila pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengkonsumsinya. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label halal dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. (Hidayat & Siradj, 2015).

Dengan mencantumkan label halal pada suatu produk, tentunya akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan berpengaruh pada peningkatan omzet UMKM tersebut. Karena pada dasarnya pencantuman label halal tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat. Selain itu, jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan baik Muslim maupun non Muslim.

Berikut data jumlah omzet UMKM di Provinsi Jambi tahun 2015-2018 :

Tabel 1.2
Jumlah Omzet UMKM di Provinsi Jambi

Kabupaten/Kota	Omzet (Ribu Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
Kota Jambi	24,041	24,041	24,041	24,041
Batanghari	81,634	25,461	81,634	37,713
Muaro Jambi	29,392	23,994	28,131	26,312
Tanjung Jabung Barat	42,498	42,498	42,498	54,605
Tanjung Jabung Timur	39,333	39,333	39,333	39,333
Tebo	32,144	32,144	32,144	32,144
Bungo	41,233	43,351	43,351	43,351
Sarolangun	23,994	28,131	23,994	23,994

Merangin	15,461	81,634	25,461	83,578
Kerinci	13,082	13,082	23,487	25,765
Sungai Penuh	48,146	48,146	48,146	72,369

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2018

Kondisi sosial dan ekonomi makro di Kabupaten Tebo Tahun 2019 dengan jumlah penduduk 354.485 jiwa (laki-laki 182.614 jiwa dan perempuan 171.871 jiwa). Kebijakan dalam memulihkan perekonomian masyarakat pasca pandemic Covid-19 adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan usaha masyarakat dan pendapatan petani diimplementasikan melalui program perencanaan dan pembangunan industri, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program pengembangan UMKM, dan program pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha kecil dan Usaha Menengah (UMKM).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, PEN untuk merespon penurunan aktivitas masyarakat, khususnya di sektor informal atau UMKM di Kabupaten Tebo. Wakil Bupati Kabupaten Tebo menyampaikan beberapa dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Tebo, Antara lain : Penurunan volume produksi, penurunan jumlah tenaga kerja, kenaikan harga bahan produksi dan adanya tambahan biaya rapid test (untuk usaha travel agen). Maka dari itu, upaya yang dilakukan UMKM dalam mempertahankan usaha di masa pandemi ialah sebagai berikut : Melakukan diversifikasi produk, pengurangan jumlah produksi, pengurangan jumlah tenaga kerja, pengurangan jam kerja dan membuat promo untuk menarik pelanggan.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti pencantuman label halal sebagai etika bisnis Islami dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan omzet UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Peneliti memilih UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang karena banyak UMKM yang memproduksi makanan, namun mereka tidak segera mengurus sertifikat halal karena biayanya yang cukup besar dan hanya berlaku selama 2 tahun. Padahal bukti kehalalan suatu produk sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, selain itu masyarakat di Kecamatan tersebut juga mayoritas Muslim dan tentunya di masa sekarang masyarakat sudah banyak yang sadar tentang pentingnya halal dan prinsip Islam.

Berikut ini data jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah bersertifikat halal di Kabupaten Tebo :

Tabel 1.3
UMKM yang bersertifikat Halal di Kabupaten Tebo

No.	Kelompok produk	Nama Perusahaan	No.	Kelompok produk	Nama Perusahaan
1	Jamu (HERBAL)	AA	31	Makanan Ringan	Naswa & Keripik Pisang Mas Kriuk
2	Makanan Ringan	Al Barokah	32	Air Minum Isi Ulang	Pancuran Emas
3	Roti & Kue	Al Mabruk	33	Mi, Pasta dan Produk Olahannya	Pembuatan Mie
4	Roti & Kue	Azza Cake	34	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Pengrajin Tempe Sukidi
5	Daging & Produk Daging Olahan	Bakso Bejo	35	Ikan & Produk Pengolahannya	Pondok Pempek Cik Mona Titian Rezeki
6	Daging & Produk Daging Olahan	Bakso Rudal Wong Solo	36	Makanan Ringan	Putri & Azizah
7	Makanan Ringan	Bila	37	Makanan Ringan	Rengginang Athaa
8	Bumbu-bumbu	Bumbu Pecel Cap Lumpang	38	Makanan Ringan	Reza
9	Roti & Kue	Cik Enak Katering	39	Makanan Ringan	Sari Langgeng
10	Katering	Cik Enak Katering	40	Daging & Produk Daging Olahan	Sido Dadi
11	Makanan Ringan	De Putty	41	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Sido Makmur
12	Makanan Ringan	Dua Putra	42	Sirup	Sirkel
13	Makanan Ringan	Fisa Group	43	Makanan Ringan	Suka Mulya
14	Makanan Ringan	Fisa Group	44	Daging & Produk Daging Olahan	Sukarno
15	Makanan Ringan	Hafsha	45	Makanan Ringan	Sumber Barokah

16	Makanan Ringan	Kacang Kerinci	46	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Sumber Barokah
17	Makanan Ringan	Keripik Tempe Pak Larto	47	Minuman & Bahan Minuman	Sumber Bumi Berkah
18	Makanan Ringan	Kerupuk Tempe Sarana Putra	48	Makanan Ringan	Tegar Wijaya
19	Roti & Kue	Khaila Cake	49	Makanan Ringan	Tiga Saudara
20	Minuman & Bahan Minuman	Kopi Asli Alam	50	Rumah Potong Hewan	TPA Bachtiar
21	Ikan & Produk Pengolahannya	Kripik Ikan Belido Mak Yah	51	Rumah Potong Hewan	TPA Heryanto
22	Ikan & Produk Pengolahannya	Kue Plintir Indah	52	Rumah Potong Hewan	TPA Sayuti
23	Makanan Ringan	Lumpang	53	Rumah Potong Hewan	TPH Ruslan
24	Makanan Ringan	Murni	54	Jamu (HERBAL)	Tri Mas
25	Roti & Kue	Mandiri	55	Roti & Kue	Uppks An-Nisa
26	Makanan Ringan	Marem	56	Minuman & Bahan Minuman	Usaha Bangun
27	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Mas Agus	57	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Usaha Tahu
28	Minuman & Bahan Minuman	Maulana	58	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Usaha Tempe
29	Makanan Ringan	Mawar Makmur	59	Makanan Ringan	Watini Production
30	Makanan Ringan	Mekar Jaya	60	Makanan Ringan	Wildhan Jaya

Sumber : LPPOM MUI Provinsi Jambi, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa UMKM yang memiliki sertifikat halal di Kabupaten Tebo berjumlah 60 UMKM. Namun di Rimbo Bujang sendiri banyak sekali produsen-produsen makanan ringan seperti keripik tempe, kacang atom, kerupuk dan lainnya tidak banyak yang sudah membuat sertifikasi halal dikarenakan biayanya yang cukup besar dan hanya berlaku selama 2 tahun. Padahal dengan adanya label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan tentunya proses pemasarannya juga dapat lebih luas. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Penerapan Label Halal Sebagai Etika Bisnis Islami dan Dampaknya Bagi Peningkatan Omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menentukan UMKM menerapkan label halal pada produknya?
2. Bagaimana dampak penerapan label halal terhadap omzet penjualan produk UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menentukan UMKM menerapkan label halal pada produknya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak penerapan label halal terhadap omzet penjualan produk UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teori, bahwa temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang Penerapan label halal sebagai etika bisnis Islami dan dampaknya bagi peningkatan omzet UMKM.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi serta menjadi pertimbangan bagi pengusaha makanan ringan khususnya di Kecamatan Rimbo Bujang dalam mencantumkan label halal sebagai etika bisnis Islami dan dampaknya bagi peningkatan omzet UMKM.